



PUTUSAN

Nomor 576 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **AMDANI DAMANIK**;
Tempat Lahir : Parbutaran;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/12 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Teuku Umar Desa Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
Jalan ST. M. Arif, Kelurahan Desa Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Primair;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsida:ir:
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Lebih Subsida:ir:
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 576 PK/Pid.Sus/2023



Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 29 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMDANI DAMANIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membawa atau mengangkut Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 115 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMDANI DAMANIK dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A71 warna hitam dengan Nomor *Sim Card* 081269626969;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 19 (sembilan belas) buah Goni plastik warna putih yang berisikan daun Ganja kering dengan keseluruhannya seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram *netto* dan atau 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) kilogram;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama EDI RIAN TO RITONGA alias GAYA;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2448/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 12 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMDANI DAMANIK tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AMDANI DAMANIK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum mengangkut Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan kesatu lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A71 warna hitam dengan nomor SIM card 081269626969;
Dimusnahkan;
 - 19 (sembilan belas) buah goni plastik warna putih yang berisi daun Ganja kering dengan keseluruhannya seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram *netto* atau 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) kilogram;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa Edi Anto Ritonga Alias Gaya;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 533/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 4 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 576 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2448/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 12 Januari 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 4975 K/Pid.Sus/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Pemohon Kasasi II/AMDANI DAMANIK tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Akta. Pid/PK/2022/PN-Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 11 Maret 2022 Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 576 PK/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana yaitu terdapat keadaan baru dan adanya kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata terhadap putusan *judex juris*, karena berdasarkan fakta semestinya Terpidana tidak bersalah dan harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan. *Judex Juris* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan awalnya Kasat Narkoba mengarahkan anggota di antaranya adalah Terpidana, Martua Pandapotan, Andy Pranata dan Dedy Azwar Anas Harahap untuk melakukan penangkapan terhadap peredaran Narkotika di wilayah Padangsidempuan;
- Bahwa, setelah memperoleh arahan tersebut Brigadir Witno Suwito menemui beberapa orang masyarakat yang berada di pinggir jalan depan Gang Dame 5 dan mengatakan "ini bakal digerebek dan diperiksa masalah narkoba dari rumah ke rumah";
- Bahwa, kemudian tidak lama Brigadir Witno Suwito mendapat telepon dari seseorang bernama Edi Santoso Als Edi Ramos (DPO) yang mengatakan akan menyerahkan Narkotika ganja miliknya dengan catatan agar ia tidak ditangkap;
- Bahwa, setelahnya Edi Santoso Als Edi Ramos (DPO) menyerahkan Narkotika jenis ganja miliknya kepada Brigadir Witno Suwito di bukit kampung darek dan di rumah Edi Santoso Als Edi Ramos (DPO) yang terletak di Gang Dame Kampung Darek, Kelurahan Wek Vi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan dengan total sebanyak 19 (Sembilan belas) buah karung goni plastik warna putih berisikan Narkotika jenis ganja seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram *netto* atau 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) kilogram;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 576 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, proses pengangkutan Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan oleh Brigadir Witno Suwito bersama-sama dengan Terpidana, Martua Pandapotan, Dedi Azwar Anas Harahap, Rudi Hartono, Andy Pranata, Antoni F. Lubis, dan Rory Miriam Sihite dengan menggunakan 2 kendaraan roda 4 (empat) yakni Honda Jazz dan Daihatsu Terios serta 1 (satu) buah sepeda motor;
- Bahwa, kemudian Brigadir Witno Suwito Menyusun rencana untuk merekayasa kasus dengan membawa seluruh barang bukti tersebut ke Area Perkebunan PTPN III dan melaporkan kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Padangsidempuan telah melakukan penggerebekan namun pelakunya berhasil melarikan diri yang disertai dengan rekaman video dan tembakan senjata api;
- Bahwa, sebelum barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dibawa ke Area Perkebunan PTPN III Terpidana dan rekan-rekannya tidak pernah melaporkan kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Padangsidempuan selaku atasan langsungnya;
- Bahwa, Para Terpidana tidak memiliki izin untuk mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan barang bukti adalah positif ganja, termasuk Narkotika golongan I dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Terpidana melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar dakwaan kesatu lebih subsidair melanggar Pasal 115 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa dari uraian di atas, maka putusan *judex juris* telah tepat dan benar dan tidak ada kekhilafan dan kekeliruan *judex juris*;
- Bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan untuk permohonan Peninjauan Kembali dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, ternyata *judex juris* tidak melakukan kekeliruan yang nyata dan ternyata bukti-bukti baru (*Novum*) Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 576 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali berupa Surat Pernyataan dan Keterangan dari Charles Panjaitan tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **AMDANI DAMANIK** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 576 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 576 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)